

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional sebagai salah satu misi bangsa Indonesia, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional diharapkan tidak hanya dapat mengubah keadaan ekonomi yang lebih baik, akan tetapi mampu menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Sistem perpajakan didunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut.

Peningkatan efektifitas penagihan pajak lebih diperlukan, disebabkan semakin besarnya tunggakan pajak. Penagihan pajak yang bertambah dari waktu ke waktu merupakan indikator utama ketidak patuhan wajib pajak. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan

tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum jatuh tempo, dan penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang.

Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penagihan aktif yaitu; Surat Teguran, Surat Paksa, penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan serta penyederahan. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum dan sudah dapat dilaksanakan untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan, jika Wajib Pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya penagihannya.

Berikut ini merupakan tabel perkembangan tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

Tabel 1.1
Perkembangan Tunggakan Pajak di KPP Madya Bekasi

Tahun	Jumlah Tunggakan
2013	Rp 43,385,380,450
2014	Rp 333,043,001,879
2015	Rp 98,513,742,193

Sumber Data: Seksi Penagihan KKP Madya Bekasi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tunggakan pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 43,385,380,450 dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan tunggakan pajak sebesar Rp 333,043,001,879 dan pada tahun 2015 terjadi penurunan tunggakan pajak yaitu Rp 98,513,742,193. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan tindakan yang memaksa seperti penagihan sengan Surat Teguran dan

Surat Paksa. Ada beberapa hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa yaitu :

1. Apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terdapat Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul :

“Pengaruh Penagihan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan melalui surat teguran mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah penagihan melalui surat paksa mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penulis bisa memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

1.4.2 Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat setiap tahunnya.

1.4.3 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi para pembaca agar pemahaman tentang penagihan pajak yang lebih luas, dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Untuk membatasi luasnya penjabaran dan pembahasan dalam penulisan ini maka penulis membatasi permasalahannya pada pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori yang diperlukan seperti; Pajak, Utang Pajak, dan Penagihan Pajak, penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, untuk mendukung penelitian dan konsep yang relevan dalam membahas rumusan permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal serta hipotesis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, jenis dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta teknik pengolahan data.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum atas tempat penelitian yang diteliti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, menganalisis data-data khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, serta membahas data yang dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, implikasi manajerial, dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

DAFTAR REFERENSI

Berisi tentang sumber kajian teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya dan juga sebagai pendukung pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.